



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 16 Agustus 1987, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.02, RW.02, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOHA MASRUR, S.H.I., M.H, SUBUR TUHARSO, S.H, TOLIB MUNTAHA, S.H. dan DESI WINDIA WATI, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Indrakila. No 38 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023, sebagai Pemohon

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 25 Agustus 1990, agama Islam, Pekerjaan G u r u, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Karang Kemiri, RT.01, RW.02, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm, mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan kadang di rumah orang tua Pemohon, kadang di rumah orang tua Termohon, terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Karang Kemiri, Rt 01 Rw 02, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: XXXX, tempat, tanggal lahir; 05 Agustus 2016, NIK. 3305040508160001, jenis kelamin; laki-laki, Pendidikan; SD, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah hidup bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon begitupula sebaliknya Pemohon juga tidak betah hidup bersama Termohon di rumah orang tua Termohon. Termohon juga tidak bersedia untuk hidup mandiri bersama dengan Pemohon secara terpisah dari orang tua;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, dengan penyebab Termohon masih tetap tarik ulur mengenai tempat tinggal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Rt 02 Rw 02, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

ATAU : Apabila ternyata **Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim** berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fahrudin, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah sidang perdamaian, Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat yaitu :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305041608870001 tanggal 12-05-2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXX Tanggal 1 Juni 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi -saksi :

1.

X

XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 002 RW 002 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon ;

-

B

ahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 dan Isteri Pemohon bernama Dewi Utami

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - B
ahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - B
ahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
 - B
ahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - B
ahwa setahu saksi pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Termohon sedangkan Termohon juga tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
 - B
ahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - B
ahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sudah 3 (tiga) tahun lebih dan setelah berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada;
 - B
ahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
2. X
XXX, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXX RT 002 RW 002 Desa XXXX Kecamatan XXXX

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 dan Isteri Pemohon bernama Dewi Utami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun mulai pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal tahun 2020 yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dengan suara yang keras bahkan berdasarkan penuturan Pemohon, Termohon sampai membanting handphone Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran tersebut karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal bersama dirumah orang tua Termohon sedangkan Termohon juga tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah hidup bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon begitupula sebaliknya akhirnya sejak Januari

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 mereka pisah rumah atau sudah selama 3 tahun 8 bulan karena itu Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah sidang perdamaian, Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi , sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal suami tidak kerasan di rumah istri demikian juga sebaliknya
- Bahwa akhirnya sejak bulan Januari 2020 atau sudah salaam 3 tahun 8 bulan mereka pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah **broken marriage** (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lebih berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "**miitsaqan ghaliidhan** (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 jumadil ula 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota

Ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00

p

Biaya Proses : R 75.000,00

p

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya	:	Rp	126.000,00
Pemanggilan	:		
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:		
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	251.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)